



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN JASA LAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah maka perlu suatu pedoman dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 445/RSUD/1947 tanggal 31 Desember 2019, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 132.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDAPATAN JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD RSUD adalah Jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
11. Pembiayaan adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD.
13. Jasa layanan adalah pendapatan Rumah Sakit yang berasal dari imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat
14. Hibah adalah pendapatan yang terdiri pendapatan terikat dan tidak terikat berupa kas yang diperoleh langsung dari masyarakat atau badan lain dan merupakan pendapatan rumah sakit yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang tentang APBN.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

17. Jasa giro adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.
18. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang didapat oleh individu, perusahaan, atau badan layanan umum dikarenakan memiliki sejumlah dana yang tersimpan di bank. Biasanya besaran pendapatan dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga pendapatan bunga bank bisa berubah tergantung saldo yang dimiliki.
19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendapatan jasa layanan kesehatan pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan pedoman bagi BLUD dalam mengelola pendapatan yang berasal dari jasa layanan kesehatan pada BLUD; dan
- b. memaksimalkan pengelolaan pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah mengenai pengelolaan pendapatan jasa layanan kesehatan pada BLUD RSUD.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

BAB V SUMBER PENDAPATAN BLUD

Pasal 6

Sumber pendapatan BLUD dapat berasal dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

- d. APBN/APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi:
 - 1. jasa giro;
 - 2. pendapatan bunga;
 - 3. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 4. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - 5. investasi; dan
 - 6. pengembangan usaha.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD BERASAL DARI JASA LAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA OPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (5) Semua pendapatan BLUD RSUD disetorkan ke rekening BLUD RSUD melalui Bendahara Penerimaan BLUD RSUD.

BAB VII

BELANJA PENDAPATAN BLUD BERASAL DARI JASA LAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA OPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN BLUD RSUD

Pasal 9

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLUD RSUD meliputi:

- a. pemungutan;
- b. pembukuan;
- c. penyetoran;
- d. penyaluran;
- e. penggunaan; dan
- f. pelaporan;

Pasal 10

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah suatu proses, cara dan perbuatan dalam memungut jasa layanan kesehatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah suatu proses pemindahan transaksi dari jurnal ke dalam buku besar.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah suatu proses pembayaran, pemasukan dan penyerahan jasa layanan kesehatan.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam menyalurkan dana jasa layanan kesehatan.
- (5) Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam menggunakan dana jasa layanan kesehatan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah suatu proses, cara, perbuatan dalam melaporkan penggunaan dana jasa layanan kesehatan.

BAB IX

PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD RSUD digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas:
 - a. pengeluaran untuk biaya pegawai;
 - b. biaya operasional; dan
 - c. biaya investasi.
- (2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat per seratus); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam per seratus).
- (3) Pembagian atas jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (4) Penggunaan terhadap biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dalam bentuk RBA.

BAB X

FLEKSIBILITAS PENGGUNAAN DANA JASA LAYANAN BLUD RSUD

Pasal 12

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas penggunaan jasa layanan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan internal jasa layanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Pelaksanaan pembinaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD RSUD membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 JANUARI 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 2 JANUARI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 7